

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DAERAH PADA INFRASTRUKTUR JALAN RAYA JIWAN

ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY IN THE MANAGEMENT OF LOCAL FUNDS FOR THE JIWAN HIGHWAY INFRASTRUCTURE

Muhammad Akbar Khoiruddin, Zaskia Nuha Primayasti, Indra Devian Lumban Gaol

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas PSDKU Magetan, Universitas Negeri Surabaya
Kampus 5 Magetan, Jl. Barat No. 358-360 Kec. Maospati, Kab. Magetan, 63392

*E-mail koresponden: 25112064044@mhs.unesa.ac.id

disubmit: 13 April 2026, direvisi: 22 Juni 2026, diterima: 30 Juni 2026

ABSTRAK

Penelitian ini didasarkan pada pentingnya penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana daerah untuk pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, yang dalam praktiknya masih menghadapi berbagai permasalahan tata kelola. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat penerapan akuntabilitas dan transparansi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan dana tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap delapan informan kunci, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara administratif pengelolaan dana telah memenuhi aspek akuntabilitas vertikal melalui pelaporan rutin kepada DPUPR dan inspektorat, namun akuntabilitas horizontal belum berjalan optimal karena keterlibatan masyarakat dalam seluruh siklus anggaran masih sangat rendah. Selain itu, transparansi belum terlaksana secara maksimal, yang ditandai dengan tidak adanya papan informasi proyek di lapangan, dokumen anggaran yang tidak dipublikasikan, dan minimnya forum partisipasi publik. Kondisi tersebut berdampak pada ketidaksihinggaan antara realisasi keuangan sebesar 92% dan capaian fisik yang hanya 78% dari target pada tahun 2024. Penelitian ini berkontribusi secara teoritis dengan mengkonfirmasi model kesenjangan akuntabilitas (*accountability gap*) dalam konteks infrastruktur jalan di tingkat kecamatan, sekaligus merekomendasikan penguatan sistem pelaporan berbasis *e-government*, peningkatan partisipasi masyarakat, dan perbaikan mekanisme pengawasan eksternal.

Kata kunci: Akuntabilitas, transparansi, dana daerah, infrastruktur jalan, good governance

ABSTRACT

This study is based on the importance of applying accountability and transparency principles in managing local funds for road infrastructure development in Jiwan District, Madiun Regency, where various governance challenges are still encountered in practice. This study aims to examine the level of accountability and transparency implementation and to identify factors influencing the effectiveness of fund management. A qualitative descriptive approach was employed, with data collected through in-depth interviews with eight key informants, field observation, and documentation study, analyzed using Miles and Huberman's interactive analysis model. Data validity was tested through source and method triangulation. The findings reveal that administratively, the management of funds has fulfilled vertical accountability requirements through routine reporting to the DPUPR and inspectorate; however, horizontal accountability remains suboptimal due to the community's extremely limited involvement

Khoiruddin, M.A., Z. N. Primayasti, I. D. L. Gaol (2026). JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah, 10(01), page 90 – 99. <https://doi.org/10.56945/jkpd.v10i1.388>

© The Author(s)



Published by Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

throughout the entire budget cycle. Furthermore, transparency has not been fully implemented, as indicated by the absence of project information boards in the field, non-publication of budget documents, and minimal public participation forums. These conditions result in a discrepancy between financial realization at 92% and physical achievement at only 78% of the 2024 target. This study contributes theoretically by confirming the accountability gap model in the context of road infrastructure at the sub-district level, while recommending strengthened e-government-based reporting systems, enhanced community participation, and improved external oversight mechanisms.

Keywords: *accountability, transparency, local funds, road infrastructure, good governance*

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan adalah elemen penting dalam pelaksanaan pemerintahan yang fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks otonomi daerah, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berfungsi sebagai alat penting untuk mencapai kesejahteraan. Mardiasmo menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah perlu berfokus pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi sebagai fondasi *good governance* (Yusuf et al., 2021). Prinsip itu menjadi dasar karena berkaitan langsung dengan kewajiban pemerintah kepada masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya yang dikelola.

Implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk alokasi untuk infrastruktur jalan, secara langsung mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Betan & Nugroho, 2021). Salah satu fokus penggunaan anggaran daerah adalah pembangunan infrastruktur jalan yang merupakan kebutuhan utama dan motor penggerak ekonomi. Penelitian oleh Cahyaningrum et al. (2025) menyatakan

bahwa kualitas infrastruktur jalan di Indonesia memperlihatkan perbedaan yang mencolok antara daerah Jawa dan non-Jawa, sedangkan faktor institusi dan tanggung jawab pengelolaan anggaran merupakan penentu utama keberhasilan pembangunan infrastruktur.

Beberapa studi sebelumnya telah mengeksplorasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik, namun terdapat celah literatur yang signifikan yang menjadikan penelitian ini sangat penting.

Penelitian sebelumnya umumnya menekankan pengelolaan Dana Desa (DD) pada tingkat pemerintahan desa, seperti yang diteliti oleh Agustina & Gunawan (2025) yang menganalisis pengaruh akuntabilitas serta transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Di sisi lain, penelitian yang secara khusus menganalisis pengelolaan dana APBD untuk infrastruktur jalan di tingkat kecamatan dengan melibatkan berbagai mekanisme kelembagaan masih sangat terbatas. Penelitian ini mengatasi kekurangan tersebut dengan memilih tempat di Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun.

Penelitian oleh Pambudi et al. (2022) menemukan adanya ketidakcocokan dalam perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) infrastruktur jalan di antara pusat dan daerah di Papua Barat, namun penelitian ini tidak menjelaskan secara rinci mekanisme akuntabilitas horizontal kepada masyarakat. Penelitian ini memperluas pandangan tersebut dengan menganalisis perbedaan antara akuntabilitas vertikal dan horizontal secara bersamaan.

Lastri et al. (2023) mengungkapkan adanya ketidakjelasan dalam pengelolaan keuangan desa untuk pembangunan jalan di Desa Pengabuan, tetapi penelitian tersebut dilakukan dalam konteks pemerintahan desa dan belum mencakup analisis dampak ekonomi yang terukur. Studi ini memperdalam analisis dengan mengintegrasikan data ketidaksesuaian antara pencapaian fisik dan realisasi keuangan sebagai indikator dampak yang sesungguhnya.

Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi inovasi (*novelty*) yang meliputi: (1) analisis akuntabilitas dan transparansi terkait APBD infrastruktur jalan di level kecamatan yang masih jarang dibahas; (2) penggunaan indikator ketidaksesuaian keuangan-fisik sebagai proksi empiris dari rendahnya pengelolaan; serta (3) penggabungan perspektif ekonomi dalam mengevaluasi dampak terbatasnya transparansi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini memiliki beberapa tujuan. Pertama, untuk mengevaluasi tingkat tanggung jawab dan keterbukaan dalam pengelolaan dana daerah untuk pembangunan infrastruktur jalan di Jiwan. Kedua, untuk menentukan elemen-elemen yang berdampak pada pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran tersebut. Ketiga, untuk menganalisis pengaruh kesenjangan akuntabilitas dan transparansi terhadap efisiensi penggunaan anggaran dan hasil fisik pembangunan.

Sebagaimana diungkapkan oleh Firmansyah (2024), perlu adanya penguatan akuntabilitas publik serta penerapan kebijakan yang lebih transparan guna meningkatkan efektivitas pengeluaran modal di daerah, yang pada akhirnya berpengaruh positif terhadap pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan berbasis fakta untuk mendorong perbaikan dalam tata kelola keuangan daerah yang lebih baik di waktu yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menganalisis akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terkait

pembangunan infrastruktur jalan utama di Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun. Penelitian dilakukan antara bulan Februari sampai April 2026 di area Kecamatan Jiwan.

Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan syarat: (1) memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan anggaran APBD sektor jalan; (2) merupakan pihak yang terpengaruh langsung oleh kualitas infrastruktur jalan Jiwan; atau (3) memiliki peran pengawasan terhadap pengelolaan dana daerah. Mengacu pada kriteria tersebut, penelitian ini melibatkan delapan informan utama yang tercantum dalam Tabel 1.

Pengumpulan data dilakukan dengan tiga metode utama. Pertama, wawancara mendalam (*in-depth interview*) yaitu dilakukan secara semi-terstruktur kepada delapan narasumber kunci. Lama wawancara berlangsung antara 45 sampai 90 menit untuk setiap informan, dengan panduan wawancara yang meliputi aspek akuntabilitas vertikal, akuntabilitas horizontal, serta transparansi dalam pengelolaan dana. Semua wawancara direkam dengan izin informan dan ditranskrip secara kata demi kata.

Kedua, pengamatan lapangan yaitu dilaksanakan secara langsung pada kondisi fisik segment Jalan Raya Jiwan sepanjang ±12 km yang terletak di Kecamatan Jiwan. Pengamatan meliputi keadaan permukaan jalan, adanya (atau tidak adanya) papan

informasi proyek, dan kesesuaian fisik hasil pekerjaan dengan dokumen rencana.

Tabel 1
 Pihak yang Terpengaruh Langsung oleh Kualitas Infrastruktur Jalan Jiwan

No.	Informan	Jabatan/Peran	Kode
1	Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan, DPUPR Kab. Madiun	Pengelola teknis dan anggaran jalan kabupaten	I-1
2	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Pelaksana kegiatan fisik infrastruktur jalan	I-2
3	Staf Keuangan DPUPR Kab. Madiun	Pengelola administrasi keuangan proyek	I-3
4	Camat Jiwan	Koordinator pemerintahan tingkat kecamatan	I-4
5	Tokoh Masyarakat Desa Jiwan	Representasi masyarakat sekitar jalan	I-5
6	Anggota BPD Desa Jiwan	Fungsi pengawasan partisipatif masyarakat	I-6
7	Pengusaha UMKM Pengguna Jalan Jiwan	Pihak terdampak ekonomi kondisi jalan	I-7
8	Inspektorat Kabupaten Madiun	Fungsi pengawasan internal pemerintah daerah	I-8

Ketiga, penelitian dokumentasi yaitu melibatkan pengumpulan dan penelaahan dokumen Rencana Strategis (Renstra) DPUPR Kabupaten Madiun 2024-2026, Rencana Kerja (Renja) DPUPR 2025, laporan realisasi anggaran, dokumen kontrak pekerjaan, dan arsip terkait pengelolaan infrastruktur jalan.

Analisis data dengan model analisis interaktif Miles dan Huberman mencakup empat elemen, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan

kesimpulan/verifikasi. Proses analisis dilaksanakan secara sirkuler dan berkelanjutan sampai mencapai kejenuhan data (*data saturation*).

Untuk menguji validitas data, diterapkan teknik triangulasi sumber (membandingkan informasi dari informan yang berbeda) dan triangulasi metode (membandingkan hasil wawancara dengan data dokumentasi serta observasi lapangan). *Member check* juga dilakukan terhadap informan kunci dari lembaga pemerintah untuk memastikan keakuratan interpretasi peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kinerja Infrastruktur Jalan Kabupaten Madiun

Hasil Observasi menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur jalan raya Jiwan yang melewati beberapa desa di Kabupaten Madiun bervariasi. Di sepanjang jalan utama perbatasan Kabupaten Madiun dan Magetan, teridentifikasi beberapa segmen dengan kualitas perkerasan yang baik, namun banyak yang mengalami kerusakan sedang hingga berat berupa lubang, retakan, permukaan bergelombang, dan perbaikan aspal yang tidak merata.

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun tahun 2024-2026 (Tabel 2), target kinerja jalan kabupaten ditentukan secara keseluruhan. Target persentase panjang

jalan yang dalam kondisi baik pada tahun 2024 adalah 72,39%, meningkat menjadi 73,04% di tahun 2025, dan mencapai 73,81% pada tahun 2026. Untuk mencapai target tersebut, direncanakan penanganan jalan melalui rekonstruksi, rehabilitasi, serta pemeliharaan secara rutin dan berkala.

Tabel 2
 Target Penanganan Jalan Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 (km)

Jenis Penanganan	Target 2024	Target 2025	Target 2026
Rekonstruksi Jalan	4,15	4,25	4,35
Rehabilitasi Jalan	3,35	3,45	3,55
Pemeliharaan Rutin Jalan	385,96	385,96	385,96
Pemeliharaan Berkala Jalan	3,05	3,10	3,15

Sumber: Renstra DPUPR Kab. Madiun 2024-2026.

Tabel 3
 Perbandingan Realisasi Keuangan dan Fisik Proyek Jalan Jiwan 2024

Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Selisih (%)
Realisasi Keuangan	100	92	-8
Capaian Fisik	100	78	-22
Kesenjangan Keuangan-Fisik	-	-	14

Sumber: DPUPR Kabupaten Madiun (2026), diolah peneliti.

Data penting yang menjadi dasar analisis penelitian ini adalah hasil ketidaksesuaian antara pelaksanaan keuangan dan hasil fisik. Menurut data DPUPR Kabupaten Madiun (Tabel 3),

realisasi fisik proyek pemeliharaan jalan di area Jiwan pada tahun 2024 hanya mencapai 78% dari target 100%, sedangkan realisasi keuangan tercatat 92% pada Rencana Kerja (Renja) DPUPR Kabupaten Madiun (2025). Selisih 14 poin persentase antara pencapaian keuangan dan fisik ini menunjukkan adanya inefisiensi yang terkait dengan rendahnya akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan dana.

Evaluasi Tingkat Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Daerah untuk Infrastruktur Jalan Jiwan

Hasil wawancara mendalam dengan informan utama menunjukkan adanya celah akuntabilitas yang cukup besar antara akuntabilitas vertikal dan horizontal. Secara vertikal, aparatur DPUPR telah melaksanakan kewajiban administratif kepada atasan dan inspektorat melalui laporan rutin. Informan I-1 menyatakan, "Kami sampaikan semua laporan keuangan dan kemajuan fisik ke inspektorat sesuai jadwal, tidak ada yang terlewatkan." Namun demikian, secara horizontal mereka tidak berhasil mempertanggungjawabkan pengelolaan dana kepada masyarakat yang merupakan pemilik sah anggaran. Kondisi demikian sejalan dengan temuan Imam (2026) yang menegaskan bahwa rendahnya kualitas pelayanan publik dan minimnya digitalisasi berdampak pada kepatuhan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan

fiskal daerah, suatu pola yang kini terreplikasi dalam konteks pengelolaan infrastruktur jalan.

Kesenjangan ini diperburuk oleh sistem pengawasan yang bersifat vertikal dan birokratis. Informan I-6 (Anggota BPD) menyatakan bahwa "Kami tidak pernah diminta untuk terlibat dalam diskusi anggaran atau penilaian proyek jalan." "Kami baru mengetahui adanya pekerjaan jalan setelah alat berat mulai beroperasi." Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme partisipatif untuk proyek infrastruktur jalan tidak ada, sehingga akuntabilitas horizontal hampir tidak ada.

Penelitian Lastri, et al. (2023) mengenai akuntabilitas pemerintah desa menekankan bahwa akuntabilitas yang optimal harus mencakup dua dimensi, yakni akuntabilitas vertikal (kepada pemerintah pusat/daerah) dan akuntabilitas horizontal (kepada masyarakat). Penelitian mereka menunjukkan bahwa akuntabilitas horizontal hanya dapat terwujud melalui mekanisme dialog yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dalam kasus Jalan Raya Jiwan, forum musyawarah untuk proyek infrastruktur jalan tidak pernah diadakan, sehingga akuntabilitas horizontal hampir tidak ada.

Penemuan ini sejalan dengan hasil pengamatan lapangan yang menunjukkan bahwa tidak terdapat papan informasi proyek di sepanjang Jalan Raya Jiwan. Dari delapan lokasi pengamatan yang dilakukan

peneliti, tidak ada satu pun papan informasi yang mencantumkan nilai kontrak, spesifikasi teknis, nama kontraktor, atau waktu pelaksanaan pekerjaan yang seharusnya dipublikasikan sesuai dengan ketentuan keterbukaan informasi publik.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Akuntabilitas dan Transparansi dalam Kerangka Good Governance

Berdasarkan analisis terhadap data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, ditemukan tiga faktor utama yang berkontribusi pada rendahnya akuntabilitas dan transparansi di Jalan Raya Jiwan. Pertama, faktor kelembagaan yaitu mekanisme pengawasan yang berorientasi *top-down* mengakibatkan partisipasi masyarakat tidak terorganisir secara resmi. Tidak ada forum deliberasi partisipatif untuk proyek infrastruktur jalan, tidak seperti mekanisme musrenbang yang sudah berjalan di tingkat desa. Informan I-4 (Camat Jiwan) mengakui bahwa "koordinasi proyek jalan dikuasai oleh DPUPR, kecamatan hanya mendapatkan informasi, tidak ikut serta dalam perencanaan anggaran".

Kedua, faktor kapasitas yaitu keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan informasi publik mengakibatkan kewajiban publikasi anggaran tidak terpenuhi. Informan I-3 mengatakan bahwa "petugas tidak menyadari kewajiban untuk memasang

papan informasi proyek sesuai dengan regulasi yang ada".

Ketiga, faktor teknologi yaitu reendahnya penggunaan teknologi digital (*e-government*) untuk publikasi anggaran dan kemajuan fisik pekerjaan membatasi akses masyarakat terhadap informasi. Informan I-8 (Inspektorat) menyatakan bahwa mekanisme pelaporan masih dilakukan secara manual dan belum terhubung dengan portal informasi publik. Hal ini selaras dengan temuan Imam (2026) bahwa transformasi digital dalam layanan publik merupakan faktor penentu transparansi, efisiensi, dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah; ketiadaannya secara langsung menurunkan kualitas akuntabilitas yang dapat dirasakan masyarakat. Selain itu, Imam (2026) juga menekankan bahwa lemahnya koordinasi kelembagaan lintas-OPD menjadi hambatan struktural yang menghambat pengelolaan dana daerah secara terpadu dan responsif.

Pengaruh Kesenjangan Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efisiensi Anggaran dan Hasil Pembangunan Infrastruktur

Dalam pandangan *good governance*, transparansi adalah syarat untuk mencapai akuntabilitas. Ketidakadaan papan informasi proyek, dokumen anggaran yang tidak diumumkan, dan tidak tersedianya forum evaluasi bersama masyarakat secara

langsung melanggar prinsip transparansi yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Dalam konteks desentralisasi fiskal, Imam (2026) menegaskan bahwa peningkatan kualitas layanan publik melalui digitalisasi dan akuntabilitas merupakan strategi kunci yang tidak hanya mendorong kepatuhan masyarakat, tetapi juga memperkuat efektivitas pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan.

Triangulasi antara wawancara, observasi, dan dokumentasi menghasilkan temuan yang seragam: ketiga sumber data menunjukkan kurangnya transparansi di setiap tahap dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Informan I-5 (Tokoh Masyarakat) menyatakan: "Masyarakat tidak mengetahui berapa dana untuk jalan ini, siapa pelaksananya, dan apa saja yang seharusnya dilakukan." "Kita hanya dapat mengevaluasi berdasarkan hasil yang terlihat." Pandangan ini diperkuat oleh informan I-7 (Pengusaha UMKM) yang mengungkapkan bahwa keadaan jalan yang tidak baik telah menyebabkan peningkatan biaya transportasi bagi usahanya.

Dalam studi Badewin et al. (2025) tentang 187 laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia menunjukkan bahwa adanya sistem pengendalian internal yang solid dan opini audit positif secara signifikan memperbaiki kualitas pelaporan keuangan, sedangkan implementasi sistem *e-*

government menambah transparansi dan ketepatan waktu dalam pelaporan. Penelitian ini menekankan bahwa kualitas institusi dan inovasi digital sangat penting untuk akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah. Situasi di Jalan Raya Jiwan, yang belum menggunakan sistem *e-government* untuk publikasi anggaran, secara langsung mengganggu efektivitas pengelolaan dana daerah.

Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi Penguatan Tata Kelola Infrastruktur Jalan

Kualitas jalan berpengaruh langsung pada kesejahteraan masyarakat serta kegiatan ekonomi daerah.

Dalam konteks Jiwan, keadaan jalan yang kurang baik seperti yang terlihat dari pencapaian fisik hanya 78% memengaruhi aktivitas ekonomi di sekeliling koridor jalan itu. Informan I-7 (Pemilik UMKM) menyatakan bahwa biaya angkut barang naik disebabkan oleh kondisi jalan yang tidak baik, dan kendaraan pengangkut lebih sering rusak. Hal ini menegaskan pentingnya perbaikan pengelolaan dana infrastruktur di Jiwan: jika dana daerah tidak diatur dengan transparan dan akuntabel, kemungkinan pemanfaatan ekonomi yang besar akan lenyap, dan masyarakat tidak akan mengalami peningkatan kesejahteraan dari investasi infrastruktur yang telah dilakukan. Imam (2026) menegaskan bahwa rendahnya produktivitas pengelolaan aset dan

keuangan daerah secara signifikan mengurangi kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat, sehingga reformasi tata kelola fiskal daerah termasuk di sektor infrastruktur merupakan kebutuhan yang mendesak dan tidak dapat ditunda.

Dalam penelitian empiris Gertler et al. (2024) di Indonesia ditemukan bahwa peningkatan 1% dalam kualitas jalan akan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga sebesar 0,1%, dengan manfaat utama berasal dari kenaikan pendapatan pekerja akibat pertumbuhan pekerjaan formal di sektor manufaktur.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan temuan dari penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara mendalam, pengamatan langsung, dan analisis dokumen, dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, pengelolaan dana daerah untuk pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Jiwan secara resmi telah memenuhi kebutuhan akuntabilitas vertikal melalui mekanisme pelaporan berkala kepada DPUPR dan inspektorat, namun akuntabilitas horizontal kepada publik belum berjalan optimal. Tingkat transparansi juga dapat dikatakan rendah, yang ditunjukkan oleh tidak adanya papan informasi proyek di lokasi, dokumen anggaran yang tidak dipublikasikan secara proaktif, dan tidak tersedianya mekanisme

evaluasi dengan partisipasi masyarakat. Kondisi ini secara langsung bertentangan dengan mandat UU No. 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik.

Kedua, faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya akuntabilitas dan transparansi mencakup tiga aspek utama: (1) faktor kelembagaan, yakni mekanisme pengawasan yang bersifat *top-down* yang tidak melibatkan masyarakat secara struktural; (2) faktor kapasitas, yakni keterbatasan SDM dalam mengelola kewajiban publikasi informasi publik; serta (3) faktor teknologi, yakni rendahnya pemanfaatan *e-government* untuk publikasi anggaran dan kemajuan fisik pekerjaan kepada masyarakat.

Ketiga, kesenjangan akuntabilitas dan transparansi terbukti berpengaruh signifikan terhadap efisiensi penggunaan anggaran dan hasil fisik pembangunan. Perbedaan antara realisasi keuangan (92%) dan pencapaian fisik (78%) pada tahun 2024 menghasilkan kesenjangan 14 poin persentase yang mengindikasikan adanya inefisiensi serius. Kondisi jalan yang hanya mencapai 78% dari target fisik turut memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat, meningkatkan biaya transportasi, dan menghambat pertumbuhan usaha di sepanjang koridor Jalan Raya Jiwan.

Rekomendasi

Menurut hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang bisa diajukan adalah:

1. Pemerintah daerah harus meningkatkan transparansi dengan menyediakan data yang mudah dijangkau masyarakat, termasuk dengan menempatkan papan informasi proyek yang mencantumkan nilai kontrak, spesifikasi teknis, nama kontraktor, dan waktu pelaksanaan, serta menerbitkan laporan anggaran secara berkala melalui portal resmi daerah.
2. Peningkatan akuntabilitas horizontal harus dilakukan dengan mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam setiap tahap pembangunan, baik melalui forum konsultasi khusus infrastruktur maupun melalui mekanisme pengawasan partisipatif yang terencana.
3. Pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan sistem pengendalian internal dan memanfaatkan teknologi digital (*e-government*) untuk memperbaiki kualitas pelaporan, ketepatan waktu publikasi, serta kemudahan akses masyarakat terhadap informasi anggaran infrastruktur.
4. Diperlukan evaluasi rutin dengan melibatkan masyarakat guna memastikan kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dan hasil fisik, agar pembangunan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, P., & Gunawan, B. (2025). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, dan Kompetensi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 9(3), 660–676.
<https://doi.org/10.18196/rabin.v9i3.30723>
- Badewin, Elizabeth, R., Rusmardiana, A., Rely, G., & Judijanto, L. (2025). Accountability and Transparency in Local Government Financial Reporting: An Empirical Study in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 13(4), 831–842.
<https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i4.3642>
- Betan, N. A. U., & Nugroho, P. I. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 5(1), 133–139.
<https://doi.org/10.35316/idarah.2021.v2i2.45-58>
- Cahyaningrum, A. M., Sarjiyanto, S., & Samudro, B. R. (2025). Fiscal Decentralization , Institutions , and Politics : Determinants of Road Quality in Indonesia. *JURNAL EKONOMI PEMBANGUNAN (JEP)*, 14(2), 66–76.
- Firmansyah, A. (2024). Capital Expenditure in Action : Enhancing Accountability and Impact in Regional Development. *Subang International Journal of Governance and Accountability (SINGA)*, 2(2), 11.
- Gertler, P. J., Gonzalez-Navarro, M., Gračner, T., & Rothenberg, A. D. (2024). Road maintenance and local economic development: Evidence from Indonesia’s highways. *Journal of Urban Economics*, 143(October 2023), 103687.
<https://doi.org/10.1016/j.jue.2024.103687>

- Imam, S. F. (2026). Optimalisasi Ekstensifikasi dan Intenisifikasi Retribusi Daerah Provinsi Banten: Aset, Tarif, dan Layanan Publik. *JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH*, 9(1), 1–11.
- Lastri, E., Amaliatulwalidain, & Isabella. (2023). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Jalan Desa Pengabuan. *PeKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi*, 11(2), 65–77.
- Pambudi, A. S., Hidayati, S., & Pramujjo, B. (2022). Analisis Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Provinsi Papua Barat. *PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 1–27.
- Rencana Kerja (Renja) DPUPR Kabupaten Madiun Tahun 2025, 120 (2025).
- Yusuf, F. M., Ali, Y., & Bouti, S. P. (2021). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Ombulo Tango Kecamatan Tolangohula. *JSAP : Journal Syariah and Accounting Public*, 4(2), 77. <https://doi.org/10.31314/jsap.4.2.77-88.2021>